

Perlindungan Hukum bagi Masyarakat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Merugikan

¹Arif Effendi, ²Muhammad Fadhil Arfendi

¹Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta, ²Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Email: ¹arifeffendy34@yahoo.com, ²pendisrg18@gmail.com

Abstract

State Administrative Decisions constitute an essential instrument in the administration of government. However, in practice, such decisions often result in adverse impacts on the public. Therefore, effective legal protection mechanisms are required to safeguard citizens' rights. This article aims to analyze the forms of legal protection available to individuals against harmful administrative decisions and to evaluate their effectiveness within Indonesia's administrative law system. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection may be pursued through administrative remedies and judicial mechanisms; however, several challenges remain in their practical implementation.

Keywords: Legal protection, State Administrative Decision, Administrative Court, Administrative Law

PENDAHULUAN

Dalam konteks negara hukum modern (*rechtstaat*), penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran tindakan administrasi negara sebagai instrumen utama dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Tindakan administrasi tersebut menjadi manifestasi konkret dari kewenangan pemerintah dalam mengatur, melayani, dan melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk tindakan administrasi yang paling signifikan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yakni suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.¹

Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, idealitas tersebut tidak selalu terwujud. Tidak sedikit KTUN yang justru menimbulkan persoalan hukum karena substansi maupun prosedur pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, KTUN bahkan berpotensi merugikan masyarakat,² baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil. Kondisi ini mencerminkan adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau tindakan sewenang-wenang

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

² Situmeang et al., "Administrative Law and Public Accountability," *Journal of Governance* (2024)

(*willekeur*), yang bertentangan dengan prinsip negara hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)³

Fenomena tersebut tercermin dalam berbagai putusan konkret Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Misalnya, dalam Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.PTK, sengketa terkait surat keterangan tanah menunjukkan bahwa objek KTUN yang disengketakan memiliki cacat dalam aspek kewenangan dan prosedur sehingga diajukan gugatan ke PTUN. Dalam perkara tersebut, sengketa timbul akibat adanya keputusan administratif yang berdampak pada hak kepemilikan tanah dan menimbulkan konflik antara pihak masyarakat dan pemerintah desa . Hal ini menunjukkan bahwa KTUN di bidang pertanahan sangat rentan menimbulkan kerugian apabila tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan legalitas.⁴

Selain itu, dalam praktik peradilan tata usaha negara, pengadilan dapat mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) apabila terdapat potensi kerugian yang lebih besar bagi penggugat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara tidak hanya bersifat represif melalui pembatalan keputusan, tetapi juga bersifat preventif melalui instrumen penundaan pelaksanaan KTUN (Ridwan HR, 2021).⁵

Prinsip-prinsip dalam Hukum Administrasi Negara meliputi prinsip legalitas, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip partisipasi. ⁶ Dengan berpegang pada prinsip tersebut mestinya penyelenggara negara lebih berhati-hati dan tidak mengeluarkan Keputusan yang berpotensi merugikan Masyarakat.

Contoh lainnya terlihat dalam Putusan Nomor 217/G/2019/PTUN.JKT, di mana majelis hakim membatalkan keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat negara karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut menegaskan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk mengoreksi tindakan pemerintah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan.⁷

Lebih lanjut, dalam praktik peradilan tata usaha negara, pengadilan memiliki kewenangan untuk menyatakan batal suatu Keputusan Tata Usaha Negara apabila terbukti bertentangan

³ Marbun, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

⁶ Effendi A, *Hukum Administrasi Negara* (Klaten : Lakeisha, 2025).

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

dengan hukum maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara terus berkembang dan semakin relevan dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.⁸

Dari berbagai putusan tersebut, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada keberadaan KTUN yang merugikan, tetapi juga pada kualitas proses pembentukan keputusan serta lemahnya internal control dalam birokrasi. Selain itu, muncul pula persoalan tumpang tindih antara ranah hukum administrasi dan hukum perdata, sebagaimana terlihat dalam beberapa kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menimbulkan perbedaan interpretasi di antara hakim.

Permasalahan tersebut semakin kompleks di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹ Dalam situasi demikian, posisi masyarakat seringkali berada pada pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki otoritas dan sumber daya yang lebih besar.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif guna menjamin keseimbangan hubungan antara negara dan masyarakat serta mewujudkan keadilan.¹¹

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam konteks KTUN menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme peradilan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan administrasi negara agar tetap berada dalam koridor hukum.¹²

State of the Art dan Research Gap

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam sengketa KTUN telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berfokus pada tiga pendekatan utama. *Pertama*, penelitian yang menitikberatkan pada aspek normatif, yaitu pembahasan mengenai konsep KTUN, kewenangan PTUN, serta asas legalitas dalam hukum administrasi negara. *Kedua*,

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

⁹ United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Development* (2021); World Bank, *Governance and Development* (2020).

¹⁰ Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law & Society Review* (1974); Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (1978)

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1987).

¹² Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

penelitian yang mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa melalui PTUN secara prosedural, termasuk tahapan gugatan dan pelaksanaan putusan. *Ketiga*, penelitian yang membahas penerapan AUPB sebagai dasar pengujian KTUN.

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian terdahulu. *Pertama*, sebagian besar kajian belum secara mendalam mengaitkan antara norma hukum dengan praktik empiris yang tercermin dalam putusan-putusan PTUN. *Kedua*, masih terbatas penelitian yang menganalisis efektivitas perlindungan hukum tidak hanya dari aspek putusan, tetapi juga dari sisi implementasi dan dampaknya terhadap pemulihan hak masyarakat. *Ketiga*, belum banyak penelitian yang mengkaji secara komprehensif hubungan antara pelanggaran AUPB, penyalahgunaan wewenang, dan kualitas putusan PTUN dalam memberikan keadilan substantif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan studi kasus putusan PTUN secara lebih komprehensif. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga pada efektivitas perlindungan hukum dalam praktik, khususnya dalam menilai sejauh mana putusan PTUN mampu memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakat yang dirugikan oleh KTUN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merugikan, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Secara metodologis, penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang dapat digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada data empiris lapangan, melainkan pada kajian terhadap bahan hukum yang tersedia secara tertulis.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut : Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi negara ; Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji teori-teori

dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur, seperti teori kewenangan, teori perlindungan hukum, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ; dan Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang berkaitan dengan sengketa KTUN.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas : Bahan hukum primer, meliputi Peraturan perundang-undangan, Putusan pengadilan (terutama putusan PTUN) dan Bahan hukum sekunder, meliputi: Buku teks hukum administrasi negara, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan Hasil penelitian terdahulu yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam hukum administrasi negara menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam konteks penguatan *judicial review*, akuntabilitas pemerintah, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan penelusuran terhadap sejumlah artikel ilmiah (2020–2025), terdapat beberapa tema utama yang dapat dipetakan.

1. Perlindungan Hukum sebagai Pilar Negara Hukum

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen utama dalam melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah. Studi oleh Situmeang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hukum administrasi tidak hanya mengatur relasi antara negara dan warga, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan melalui prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.¹³

Sejalan dengan itu, penelitian lain menekankan bahwa dalam negara hukum modern, perlindungan hukum harus menjamin adanya keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak individu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak lagi bersifat formalistik, tetapi juga menekankan keadilan substantif.

2. Peran PTUN dalam Perlindungan Hak Warga Negara

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Studi oleh Sirait

¹³ Situmeang, H., et al. (2024). Administrative law and public accountability. *Journal of Governance*, 9(2), 88–102.

(2025) menemukan bahwa meningkatnya sengketa administrasi menunjukkan pentingnya PTUN sebagai mekanisme pengawasan terhadap keputusan pemerintah.¹⁴

Namun demikian, efektivitas PTUN masih menghadapi tantangan. Penelitian Widianta & Akbarsyah (2024) menunjukkan bahwa dalam kasus *government tort*, masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pemulihan hak secara optimal, baik karena proses yang panjang maupun keterbatasan eksekusi putusan.¹⁵

Hal ini menegaskan bahwa meskipun PTUN berperan penting, namun belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif.

3. *Judicial Review* dan Akuntabilitas Pemerintah

Isu *judicial review* menjadi fokus penting dalam literatur terbaru. Penelitian Surono & Widjaja (2024) menunjukkan bahwa *judicial review* merupakan instrumen utama dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan menjamin bahwa kebijakan publik tidak melanggar hak konstitusional warga negara.¹⁶

Sementara itu, studi Rahman & Maizaroh (2024) mengungkap bahwa banyak permohonan *judicial review* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat *constitutional injury*, yang menunjukkan adanya hambatan akses keadilan bagi masyarakat.¹⁷

Lebih lanjut, penelitian Lestari (2025) menunjukkan bahwa pembatasan akses terhadap mekanisme *judicial review* justru berpotensi melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁸

4. Permasalahan Praktik: Efektivitas dan Implementasi

Beberapa penelitian menyoroti bahwa permasalahan utama dalam perlindungan hukum bukan terletak pada norma, tetapi pada implementasi. Studi oleh Rahman (2024)

¹⁴ Sirait, R., et al. (2025). Administrative disputes and legal protection. *Legal Studies Review*, 10(1), 55–70

¹⁵ Widianta, G., & Akbarsyah, R. (2024). Government tort and legal protection. *Indonesian Law Review*, 14(1), 77–95.

¹⁶ Surono, & Widjaja, A. (2024). Judicial review and government accountability. *Public Law Journal*, 15(1), 33–47

¹⁷ Rahman, A., et al. (2024). Administrative justice reform in Indonesia. *Journal of Legal Reform*, 8(2), 101–120.

¹⁸ Lestari, D., et al. (2025). Access to justice in administrative law. *International Journal of Law*, 12(1), 45–60.

menunjukkan bahwa sistem peradilan administrasi di Indonesia masih menghadapi masalah efisiensi, inkonsistensi putusan, serta keterbatasan akses terhadap keadilan.¹⁹

Selain itu, penelitian Umar (2023) mengungkap adanya ketidakjelasan dalam perlindungan hukum terhadap fenomena *administrative silence* (sikap diam pemerintah), yang berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat.²⁰

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika praktik administrasi modern.

5. Pendekatan Modern: Keadilan Substantif dan *Good Governance*

Literatur terbaru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum administrasi dari pendekatan legalistik menuju pendekatan yang lebih menekankan keadilan substantif dan prinsip *good governance*.²¹ Penelitian internasional juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip proporsionalitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif.²²

Selain itu, kajian global menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi modern tidak hanya dituntut untuk menjamin legalitas formal, tetapi juga harus mampu memastikan rasionalitas dan keadilan dalam setiap tindakan pemerintah.²³

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap KTUN

Secara teoretis, sistem perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara dirancang melalui dua jalur utama, yaitu mekanisme administratif dan mekanisme peradilan.²⁴ Upaya administratif mencerminkan adanya prinsip *self-control* dalam birokrasi yang bertujuan menciptakan efisiensi serta mempercepat penyelesaian sengketa.²⁵ Namun demikian, dalam

¹⁹ Rahman, A., et al. (2024). Administrative justice reform in Indonesia. *Journal of Legal Reform*, 8(2), 101–120.

²⁰ Umar, M. (2023). Administrative silence in Indonesian public law. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 400–415.

²¹ Paul Craig, *Administrative Law* (2016); Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms* (1996).

²² United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Development* (2021); World Bank, *World Development Report* (2020).

²³ Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (2012); Jerry L. Mashaw, *Due Process in the Administrative State* (1985).

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1987).

²⁵ Paul Craig, *Administrative Law* (2016); H.W.R. Wade & Christopher Forsyth, *Administrative Law* (2014).

praktiknya efektivitas mekanisme ini masih relatif terbatas, terutama karena kurangnya independensi dalam proses penilaian yang masih berada dalam satu struktur kelembagaan.²⁶

Selain itu, aspek transparansi yang belum optimal juga menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini cenderung rendah.²⁷ Perlindungan hukum terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan elemen krusial dalam menjamin keseimbangan antara otoritas pemerintah dan hak-hak warga negara. Dalam kerangka hukum administrasi negara, perlindungan ini tidak semata-mata berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah.

a. Upaya Administratif

Upaya administratif merupakan langkah awal yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam mencari perlindungan hukum. Mekanisme ini berlangsung dalam lingkungan internal pemerintahan, dengan memberikan kesempatan kepada pejabat yang berwenang untuk mengevaluasi kembali keputusan yang telah dikeluarkan.

Bentuk upaya administratif umumnya meliputi keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif ditujukan kepada atasan atau instansi yang lebih tinggi. Melalui mekanisme ini, diharapkan terjadi koreksi internal tanpa harus melibatkan lembaga peradilan.

Secara teoritis, upaya administratif mencerminkan adanya prinsip pengendalian diri dalam birokrasi, yang bertujuan menciptakan efisiensi serta mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme ini masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan kurangnya independensi dalam proses penilaian, karena masih berada dalam satu struktur kelembagaan. Selain itu, aspek transparansi juga seringkali belum optimal, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme ini cenderung rendah.

Akibatnya, upaya administratif dalam banyak kasus hanya menjadi tahapan formal sebelum sengketa dilanjutkan ke proses peradilan.

b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

²⁶ Jerry L. Mashaw, *Due Process in the Administrative State* (1985).

²⁷ World Bank, *Governance and Development* (2020); Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (1978).

Berbeda dengan upaya administratif, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan mekanisme eksternal yang memberikan jaminan objektivitas dalam penyelesaian sengketa. PTUN berperan sebagai lembaga yang menguji legalitas KTUN secara independen.

Dalam proses pemeriksaan, hakim tidak hanya menilai apakah suatu keputusan memiliki dasar hukum, tetapi juga menelaah apakah kewenangan digunakan secara tepat, prosedur telah dijalankan dengan benar, serta substansi keputusan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Selain itu, hakim juga menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai tolok ukur tambahan dalam menilai kelayakan suatu keputusan administratif.

Keberadaan PTUN mencerminkan pentingnya kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah, sebagai bentuk pembatasan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tidak hanya berwenang membatalkan KTUN, PTUN juga dapat memberikan perlindungan sementara, seperti penundaan pelaksanaan keputusan, guna mencegah kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, PTUN tidak hanya berfungsi sebagai penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan dalam praktik administrasi negara.

B. Efektivitas Perlindungan Hukum

Walaupun secara normatif mekanisme perlindungan hukum telah tersedia, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kendala yang memengaruhi tingkat efektivitasnya.²⁸

a. Rendahnya Tingkat Literasi Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan utama terletak pada keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimiliki. Kondisi ini berkaitan dengan rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat, yang berpengaruh terhadap efektivitas sistem hukum secara keseluruhan.²⁹

b. Proses Peradilan yang Kurang Efisien

Penyelesaian sengketa melalui PTUN seringkali membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan beban biaya

²⁸ World Bank, *Governance and Development* (2020).

²⁹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction* (2009)

bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi peradilan merupakan faktor penting dalam menjamin akses terhadap keadilan.³⁰

c. Ketidakseimbangan Kekuatan antara Para Pihak

Dalam sengketa administrasi, terdapat ketimpangan posisi antara masyarakat dan pemerintah, di mana pemerintah memiliki sumber daya dan kapasitas hukum yang lebih besar. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksetaraan struktural dalam akses terhadap keadilan.³¹

d. Implementasi Putusan yang Belum Maksimal

Permasalahan lain yang krusial adalah belum optimalnya pelaksanaan putusan PTUN. Dalam beberapa kasus, putusan pengadilan tidak segera dijalankan oleh pejabat yang bersangkutan, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.³²

C. Analisis Kasus pada Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT

a. Posisi Kasus

Perkara ini berkaitan dengan sengketa KTUN di mana penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan administratif oleh pejabat tata usaha negara. Keputusan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan apabila tetap dilaksanakan.

Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta sekaligus permohonan penundaan pelaksanaan KTUN.

b. Permasalahan Hukum

Isu hukum utama dalam perkara ini meliputi: Apakah KTUN yang diterbitkan telah memenuhi asas legalitas? ; Apakah terdapat potensi kerugian yang cukup signifikan sehingga layak dilakukan penundaan? ; Apakah keputusan tersebut melanggar AUPB ?

c. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam putusan ini memberikan perhatian khusus pada aspek perlindungan hukum preventif. Hakim mempertimbangkan bahwa: Terdapat potensi kerugian nyata yang akan dialami penggugat apabila KTUN tetap dilaksanakan ; Sengketa

³⁰ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* (2014); Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice* (1978).

³¹ Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead" (1974)

³² Mauro Cappelletti, *Access to Justice* (1978); Martin Shapiro, *Courts: A Comparative and Political Analysis* (1981).

masih dalam proses pemeriksaan sehingga perlu menjaga status quo ; Penundaan diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar

Dengan pertimbangan tersebut, hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KTUN.

d. Analisis Hukum

1. Perspektif Teori Kewenangan

Dalam kasus ini, meskipun kewenangan pejabat tidak secara langsung dibatalkan pada tahap awal, terdapat indikasi bahwa penggunaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian dalam hukum administrasi negara.³³

Penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya keraguan terhadap legalitas atau validitas kewenangan yang digunakan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kecermatan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.³⁴

2. Perspektif Perlindungan Hukum

Putusan ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum preventif yang memiliki peran penting dalam sistem hukum administrasi negara.³⁵ Penundaan pelaksanaan KTUN merupakan instrumen untuk mencegah timbulnya kerugian sebelum terjadi serta memberikan ruang bagi proses peradilan berlangsung secara adil. Ketentuan ini juga sejalan dengan pengaturan dalam hukum positif yang memungkinkan adanya penundaan pelaksanaan keputusan administratif demi menjamin keadilan dan kepastian hukum.³⁶

e. Perspektif AUPB

Dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terdapat indikasi potensi pelanggaran terhadap beberapa prinsip dasar dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.³⁷

Pertama, asas kecermatan mengharuskan setiap keputusan administratif didasarkan pada data dan pertimbangan yang lengkap. Dalam konteks ini, keputusan yang diambil

³³ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara* (1993).

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2021).

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1987).

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, khususnya Pasal 67.

³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1).

belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak secara menyeluruh.³⁸ *Kedua*, asas kepastian hukum menuntut agar setiap keputusan memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pihak yang terdampak. Namun, dalam praktiknya, keputusan tersebut justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁹ *Ketiga*, asas keadilan menghendaki agar keputusan administratif tidak merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa keputusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu.⁴⁰

f. Implikasi Putusan

Putusan ini memiliki beberapa implikasi penting dalam konteks hukum administrasi negara. *Pertama*, putusan tersebut memperkuat fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah.⁴¹ *Kedua*, putusan ini menunjukkan pentingnya mekanisme penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai instrumen perlindungan hukum preventif guna mencegah kerugian yang lebih besar sebelum adanya putusan akhir.⁴² *Ketiga*, putusan tersebut memberikan pesan normatif kepada pejabat administrasi negara untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya, terutama dalam menerbitkan keputusan administratif agar sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.⁴³

D. Analisis Kritis

Terlepas dari berbagai kendala tersebut, keberadaan PTUN tetap memiliki posisi strategis dalam sistem hukum administrasi negara. Lembaga ini berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah sekaligus sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat.

Namun, agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang bersifat komprehensif. Upaya tersebut antara lain mencakup peningkatan kualitas mekanisme administratif agar lebih transparan dan akuntabel, penyederhanaan

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2021).

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1987).

⁴⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2021).

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (1987); Indroharto, *Usaha Memahami UU PTUN* (1993).

⁴² Philipus M. Hadjon, *ibid.*; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. perubahan, khususnya Pasal 67.

⁴³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (2021); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

prosedur peradilan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan sistem pelaksanaan putusan pengadilan.

Putusan Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT menunjukkan bahwa PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesai sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum preventif. Melalui mekanisme penundaan KTUN, pengadilan mampu mencegah kerugian yang lebih besar dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar mampu memberikan keadilan yang nyata dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam konteks Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara normatif, sistem hukum administrasi di Indonesia telah menyediakan dua mekanisme utama perlindungan, yaitu melalui upaya administratif dan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan kewenangan pemerintah dengan perlindungan hak-hak warga negara.

Upaya administratif berfungsi sebagai instrumen awal yang memungkinkan koreksi internal dalam tubuh pemerintahan, sehingga sengketa dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui proses peradilan. Sementara itu, PTUN berperan sebagai lembaga independen yang memberikan jaminan objektivitas dan keadilan melalui pengujian terhadap keabsahan KTUN, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi, termasuk kesesuaiannya dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, kompleksitas dan lamanya proses peradilan, ketimpangan posisi antara masyarakat dan pemerintah, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum telah memadai, secara empiris perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan keadilan yang substantif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan mekanisme perlindungan hukum terhadap KTUN merupakan syarat yang penting, tetapi belum cukup. Diperlukan penguatan pada aspek implementasi agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, melainkan juga efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*.
- Barnes, J. G. (2003). *Secrets of Customer Relationship Management*. Alih bahasa Andreas Winardi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice*.
- Cobb, P., & Gravemeijer, K. (2006). Design Research from a Learning Design Perspective. Dalam Akker, J. van den, Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nieveen, N. (Eds.), *Educational Design Research* (pp. 17–51). New York: Routledge.
- Craig, P. (2016). *Administrative Law*.
- Effendi, A (2025). *Hukum Administrasi Negara*. Klaten : Penerbit Lakeisha
- Friedman, L. M. (2009). *Law and Society: An Introduction*.
- Galanter, M. (1974). Why the “Haves” Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change. *Law & Society Review*.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Iqbal Mubarak, W., Indrawati, L., & Susanto, J. (2015). *Buku Ajar Ilmu Keperawatan Dasar*. Surabaya: Salemba Medika.
- Lestari, D., et al. (2025). Access to Justice in Administrative Law. *International Journal of Law*, 12(1), 45–60.
- Marbun. (2018). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Rahman, A., et al. (2024). Administrative Justice Reform in Indonesia. *Journal of Legal Reform*, 8(2), 101–120.
- Ridwan HR. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sirait, R., et al. (2025). Administrative Disputes and Legal Protection. *Legal Studies Review*, 10(1), 55–70.
- Situmeang, H., et al. (2024). Administrative Law and Public Accountability. *Journal of Governance*, 9(2), 88–102.
- Surono, & Widjaja, A. (2024). Judicial Review and Government Accountability. *Public Law Journal*, 15(1), 33–47.
- Umar, M. (2023). Administrative Silence in Indonesian Public Law. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 400–415.
- United Nations Development Programme. (2021). *Governance for Sustainable Development*.
- Widianta, G., & Akbarsyah, R. (2024). Government Tort and Legal Protection. *Indonesian Law Review*, 14(1), 77–95.
- World Bank. (2020). *Governance and Development*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Putusan PTUN Jakarta Nomor : 217/G/2019/PTUN.JKT
- Putusan PTUN Jakarta Nomor : 178/G/2020/PTUN.JKT
- Putusan PTUN Jakarta Nomor :15/G/2021/PTUN.PTK